



P U T U S A N

Nomor 157 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MEGA CENTRAL FINANCE, yang diwakili oleh Direktur Asikin, berkedudukan di Wisma 76, 12th floor, Jalan Letjen S. Parman Kav. 76, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Irawan, Karyawan PT Mega Central Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2017; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ANTONY, bertempat tinggal di Jalan Pondok Betung Raya RT02 RW 04, Nomor 43, Kelurahan Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang; Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



- Menyatakan Putus Hubungan Kerja Penggugat dan Tergugat pada saat putusan perkara ini diucapkan dalam persidangan;
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa:
 1. Pesangon : 6 X 2 X Rp2.450.000,00 = Rp29.400.000,00
 2. Penghargaan Masa Kerja : 2 X Rp2.450.000,00 = Rp 4.900.000,00
 3. Penggantian Hak : 15% X Rp34.300.000,00 = Rp 5.145.000,00
 4. Upah selama proses: 12 X Rp2.450.000 = Rp29.400.000,00
 5. THR tahun 2014 : 1 X Rp2.450.0000 = Rp 2.450.000,00
 6. Hak Cuti Tahun 2013:12/25 X Rp2.450.000 = Rp 1.176.000,00Total Rp72.471.100,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus Rupiah);

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Srg., tanggal 24 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, terhitung sejak putusan atas perkara ini diucapkan dalam persidangan;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah bulan April 2014 sampai dengan bulan Januari 2015, dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2014, sebesar Rp66.395.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan biaya perkara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Pdt.Sus-PHI/2015, tanggal 24 Februari 2016 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Mega Central Finance tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2017, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 3 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Srg., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 3 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Maret 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada putusan *Judex Juris*, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan Memori Peninjauan Kembali ini untuk sebagian dan/atau seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 796/Pdt.Sus-Phi/2015, *juncto* Nomor 74/Pdt.Sus-Phi/2014/PN Srg., yang diputus tanggal 24 Februari 2016;
4. Menyatakan sah Surat Peringatan 1, 2 dan 3 yang diterima oleh Termohon Kasasi;

Setidaknya:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat adanya kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris*;

Bahwa Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan kesalahan Penggugat yang dikatakan tidak mencapai target,



sebab tidak diketahui berapa target yang ditetapkan oleh Tergugat dan berapa capaian kinerja Penggugat, selain itu juga jangka waktu antara SP-1 dengan SP-2 dan SP-3 terlalu singkat, sehingga Penggugat tidak cukup waktu untuk memperbaiki kinerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT MEGA CENTRAL FINANCE tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MEGA CENTRAL FINANCE** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 157 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)